

UPAYA MENGATASI LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Eka Budiyantri

19

Abstrak

Di era teknologi keuangan saat ini, muncul model bisnis baru yang berkembang cukup pesat di Indonesia, yaitu peer to peer (P2P) lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (online). Dengan potensinya yang cukup besar, akibatnya banyak muncul layanan pinjaman online baik yang terdaftar (legal) maupun tidak terdaftar (ilegal). Namun, munculnya layanan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif, terutama kerugian finansial bagi masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Dengan mengacu pada dampak negatif yang disebabkan adanya layanan pinjaman online ilegal, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain kerja sama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen; dan evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan. Peran DPR sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal dalam suatu regulasi khusus.

Pendahuluan

Salah satu model bisnis yang berkembang pesat di era teknologi keuangan saat ini adalah *peer to peer* (P2P) lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (*online*). Layanan pinjaman *online* adalah suatu metode memberi pinjaman kepada peminjam (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online* (finance.detik.com., 27 Agustus 2018).

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman *online* mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman *online* tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun (www.inews.id., 4 Februari



2019). Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (*non-performing loan/NPL*) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99% (keuangan.kontan.co.id., 12 Februari 2019).

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman *online* dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan pinjaman *online*. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman *online* berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (www.inews.id, 4 Februari 2019). Alasan peminjam melakukan pinjaman *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Seiring dengan besarnya potensi layanan pinjaman *online*, banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman *online* di Indonesia. Banyak investor yang berinvestasi di sektor layanan pinjaman *online* dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK sebagai lembaga pengawas independen jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan perusahaan layanan pinjaman *online* mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Selain itu regulasi tersebut juga mewajibkan perusahaan layanan pinjaman *online* mengedepankan

keterbukaan informasi terhadap calon peminjam agar bisa menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga (koran-sindo.com., 14 Februari 2019).

Sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Perbedaan kedua regulasi tersebut adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu jenis pinjaman *online* P2P *lending*, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur *startup* teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh regulasi sebelumnya (id.techinasia.com, 5 November 2018).

Namun, kedua regulasi tersebut ternyata tidak cukup menghalangi munculnya layanan pinjaman *online* ilegal di Indonesia. Saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal semakin banyak. Pelanggaran tersebut tentunya merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat. Tulisan ini menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman *online* ilegal tersebut.

Penyebab Maraknya Layanan Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia

Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman *online* yang melanggar POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan

layanan pinjaman *online* untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari *developer* China. Dari mesin pencarian Google, *platform* tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di *Play Store* dan *App Store* (ekonomi.kompas.com., 28 Juli 2018).

Banyaknya layanan pinjaman *online* dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China itu sendiri. Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK (ekonomi.kompas.com., 28 Juli 2018).

Tumbuh pesatnya layanan pinjaman *online* ilegal ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi layanan pinjaman *online*. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak *bankable* sehingga banyak yang beralih ke layanan pinjaman *online* ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Selain itu, dengan regulasi layanan pinjaman *online* yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut: (a) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan (b) perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.

Dampak Negatif Layanan Pinjaman *Online* Ilegal

Adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal ini tentunya

memiliki dampak negatif.

Pertama, layanan pinjaman *online* ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Kedua, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendaftar (ekonomi.kompas.com., 28 Juli 2018).

Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman *online* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK.

Keempat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari (mediaindonesia.com, 18 Februari 2019).

Kelima, NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman *online* yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

Keenam, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang

tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman *online* (www.tribunnews.com, 19 Februari 2019).

Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal

Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman *online* ilegal, diperlukan beberapa upaya.

Pertama, perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online* (mediaindonesia.com, 18 Februari 2019). Saat ini OJK melalui satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap layanan pinjaman *online* ilegal. Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya, kemudian menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian (economy.okezone.com, 17 Februari 2019).

Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal

yang tidak terdaftar di OJK. Saat ini Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) telah melakukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara memilih pinjaman *online* yang aman (mediaindonesia.com, 18 Februari 2019).

Ketiga, perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK hanya dapat memberikan sanksi bagi perusahaan layanan pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi di OJK (legal). Namun, OJK tidak dapat memberikan sanksi lain selain menutup perusahaan bagi perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Padahal di satu sisi, banyak masyarakat yang mengalami kerugian karena berinvestasi ataupun meminjam melalui perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal. Di sini dibutuhkan regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal.

Keempat, perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online* di OJK. Sama halnya dengan aturan mengenai sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga hanya berwenang untuk melakukan

pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman *online* yang telah terdaftar di OJK. Adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal dapat dimungkinkan muncul akibat mekanisme perizinan di OJK yang sulit. Hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran bagi perusahaan layanan pinjaman *online*.

Dari seluruh upaya di atas, peran OJK dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal. Namun, terkait dengan perlunya aturan yang khusus mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal, OJK dan pemerintah memerlukan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI, dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk mengawal adanya regulasi khusus untuk mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal.

Penutup

Perkembangan layanan pinjaman *online* di Indonesia memang tidak dapat dibatasi. Namun pemerintah bekerja sama dengan OJK perlu bersinergi untuk segera mengatasi maraknya layanan pinjaman *online* ilegal agar masyarakat sebagai konsumen tidak resah terhadap perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain kerja sama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman *online*; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman *online*; dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan

layanan pinjaman *online*.

Peran DPR, khususnya Komisi XI, dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal. DPR juga harus melindungi hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* ilegal agar tidak merasa dirugikan.

Referensi

- “Besar Mana, Bunga Kredit Fintech atau Bank?”, 27 Agustus 2018, <https://finance.detik.com/moneter/d-4184866/besar-mana-bunga-kredit-fintech-atau-bank>, diakses 19 Februari 2019.
- “Ini Daftar 99 Fintech Lending yang Terdaftar dan Berizin di OJK”, 12 Februari 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk>, diakses 25 Februari 2019.
- “Kerja Keras Berantas Tekfin Ilegal”, 18 Februari 2019, <http://mediaindonesia.com/read/detail/217596-kerja-keras-berantas-tekfin-ilegal>, diakses 19 Februari 2019.
- “Ketua OJK Bilang 'Utang ke Fintech Ilegal Sama dengan Utang ke Rentenir’”, 19 Februari 2019, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/02/19/ketua-ojk-bilang-utang-ke-fintech-ilegal-sama-dengan-utang-ke-rentenir>, diakses 20 Februari 2019.
- “Mengapa Fintech Ilegal dari China Banyak Masuk ke Indonesia?”, 28 Juli 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/28/144050426/>

mengapa-fintech-ilegal-dari-china-banyak-masuk-ke-indonesia, diakses 19 Februari 2019.

“OJK Minta Masyarakat Jauhi Pinjaman Online Ilegal”, 17 Februari 2019, <https://economy.okezone.com/read/2019/02/17/20/2019171/ojk-minta-masyarakat-jauhi-pinjaman-online-ilegal>, diakses 19 Februari 2019.

“OJK Tutup 231 Pinjaman Online Ilegal”, 14 Februari 2019, http://koran-sindo.com/page/news/2019-02-4/2/0/OJK_Tutup_231_Pinjaman_Online_Ilegal, diakses 19 Februari 2019.


“Pendapat OJK terkait Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending

di Tanah Air”, 5 November 2018, <https://id.techinasia.com/p2p-lending-september-2018-ojk>, diakses 25 Februari 2019.

PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

“2018, Penyaluran Kredit Lewat Fintech P2P Lending Tembus Rp22 Triliun”, 4 Februari 2019, <https://www.inews.id/finance/keuangan/2018-penyaluran-kredit-lewat-fintech-p2p-lending-tembus-rp22-triliun/449573>, diakses 19 Februari 2019.



Eka Budiyantri
eka.budiyantri@dpr.go.id

Eka Budiyantri, S.Si., MSE., menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai peneliti muda bidang kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Analisis Daya Saing Crude palm Oil (CPO) Indonesia”(2016), Kebijakan Liberalisasi Perdagangan: Dampak dan Perspektifnya dalam Mendukung Perekonomian Nasional”(2016), dan “Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”(2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.